



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

NOMOR : 14.a/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

NARASUMBER SOSIALISASI RELAWAN DEMOKRASI  
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

- Menimbang** : bahwa dalam melaksanakan kegiatan sosialisasi Relawan Demokrasi dalam tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019, perlu menetapkan Narasumber dalam pelaksanaan Sosialisasi Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
  4. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 pada Tanggal 27 Januari 2019 Tentang Sosialisasi Pemilu Serentak Tahun 2019;
- Memperhatikan** : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat Tahun 2019.

## MEMUTUSKAN


- Menetapkan : NARASUMBER SOSIALISASI RELAWAN DEMOKRASI DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Narasumber Sosialisasi Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai Narasumber Sosialisasi Relawan Demokrasi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- KETIGA : Biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran APBN Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat dengan kode Output 3364.053 dengan Nomor Akun 522151.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini sampai dengan bulan April 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Krui  
Pada Tanggal : 20 Februari 2019

KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR BARAT

ttd

YURLISMAN



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT  
 NOMOR : 14.a/HK.03.1-Kpt/1813/KPU-Kab/II/2019  
 TANGGAL : 20 Februari 2019

NARASUMBER SOSIALISASI RELAWAN DEMOKRASI  
 DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO	TEMPAT	NAMA	BASIS
1	Lapas Krui Kecamatan Way Krui	1. Marlini, SH.I., MA 2. Merah Gunawan, S.H., MM	Berkebutuhan Khusus
2	Balai Pekon Suka Jadi	1. Yurlisman.,S.Ag.MM 2. Jefri, S.Pd.I	Disabilitas
3	Balai Pekon Way Sindi	1. Yulyanto.,S.Sos 2. Merah Gunawan, S.H., MM	Perempuan
4	Ujung Pandang Kecamatan Ngaras	1. Marlini, SH.I., MA 2. Tulus Basuki, S.Pd	Komunitas
5	Balai Pekon Balai Kencana Mandiri	1. Marlini, SH.I., MA 2. Yulyanto.,S.Sos	Pemilih Muda
6	Pekon Pasar Pulau Pisang	1. Jefri, S.Pd.I 2. Merah Gunawan, S.H., MM	Relawan Demokrasi
7	SMA Bangkuntat	1. Yurlisman.,S.Ag.MM 2. Jefri, S.Pd.I	Pemilih Pemula
8	KPM Kerbang dalam Kec. Pesisir Utara	1. Marlini, SH.I., MA 2. Merah Gunawan, S.H., MM	Keluarga

9	Kecamatan Way Krui	1. Yulyanto.,S.Sos 2. Tulus Basuki, S.Pd	Basis Keagamaan
10	Balai Pekon Tenumbang	1. Yulyanto.,S.Sos 2. Tulus Basuki, S.Pd	Warga Net
11	Pagar Dalam Kecamatan Lemong	1. Yurlisman.,S.Ag.MM 2. Marlini, SH.I., MA	Marginal

Selinan sesuai dengan aslinya  
**KABUPATEN PESISIR BARAT**  
 KEPALA SUB BAGIAN HUKUM



**KETUA KOMIS PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN PESISIR BARAT**

ttd

**YURLISMAN**